



PENETAPAN
Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Mhd Ridwan Hasibuan bin Tongku Batuah Hasibuan, lahir di Sayur Mahincat tanggal 01 Januari 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I;

Siti Erliani Hasibuan binti Baha Hasibuan, lahir di Handio tanggal 02 Mei 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Baha Hasibuan**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Irwan Saleh Lubis** dan **Sapran Nasution**, dengan mahar uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas kemudian pindah ke Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Lanro Hasibuan binti Mhd Ridwan Hasibuan**, perempuan, lahir di Sayur Mahincat pada tanggal 22 Agustus 2015;
 - 5.2. **Pajar Martua Hasibuan bin Mhd Ridwan Hasibuan**, laki-laki, lahir di Sayur Mahincat pada tanggal 05 Februari 2019;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumahtangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah disebabkan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Nikah;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mhd Ridwan Hasibuan bin Tongku Batuah Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Siti Erliani Hasibuan binti Baha Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/050/K.D/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handio, tanggal 21 Juli 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1221084205930002 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Muhammad Idris Nst bin Abdul Hakim, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Baha Hasibuan;
 - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Irwan Saleh Lubis dan Sapran Nasution;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Lanro Hasibuan dan Pajar Martua Hasibuan;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, mengurus Kartu Keluarga, dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam;
2. Irwan Saleh Lubis bin Toguan Lubis, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Sayur Mahincat,

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumon Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Baha Hasibuan;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Irwan Saleh Lubis dan Sapran Nasution;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah diberi keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Lanro Hasibuan dan Pajar Martua Hasibuan;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, mengurus Kartu Keluarga, dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Baha Hasibua, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, dan di saksi oleh Irwan Saleh Lubis dan Sapran Nasution;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Lanro Hasibuan dan Pajar Martua Hasibuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mhd. Ridwan Hasibuan bin Tongku Batuah Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Siti Erliani binti Baha Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat di wilayah hukum tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	300.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h : Rp 416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No.239/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)